

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.² Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.³

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*).⁴ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.”⁵ Artinya dalam negara ada suatu sistem kesatuan yang terdapat: A). Elemen kelembagaan (elemen institusional) B). Elemen kaedah aturan (elemen instrumental), C). Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).⁶ Begitu juga dengan urusan perkawinan, ada Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang khusus mengatur prosedur pernikahan sesuai

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.6

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm.1

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015) hlm.119

⁵Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015) hlm. 119

kepercayaannya masing-masing. Untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi apa yang menjadi syarat-syarat sebuah perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan bahwa “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam KHI Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Namun realitanya, pernikahan di bawah umur masih marak berlangsung pada kehidupan masyarakat, walaupun usia pernikahan di naikan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana UU No. 16 tahun 2019.

Menurut Hukum Islam tidak ada syarat usia pernikahan, yang ada adalah syarat baligh bagi laki-laki maupun perempuan.⁹ Tidak ada ketentuan yang sifatnya menentukan batas umur minimal untuk boleh kawin. Jika dinilai mengakibatkan manfaat dalam usia berapapun boleh kawin, namun apabila justru mendatangkan madharat seharusnya jangan dilakukan. Berbeda dengan pandang hukum positif yang sudah disebutkan di atas,Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,¹⁰ jika kurang

⁷UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974

⁸Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 1990), Hlm.5

¹⁰UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dari itu maka minta dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.¹¹

Usia perkawinan adalah variabel yang paling personal karena langsung menyentuh mental, tubuh, terutama seksualitas orang. Sebenarnya, banyak sektor publik yang berkaitan langsung dengan usia perkawinan yaitu, isu tentang laju penduduk (angka kelahiran bayi dan kematian ibu); menaikkan taraf pendidikan; pernikahan dini; hingga upaya mengantisipasi tingakat perceraian. Oleh karena itu, sejak zaman klasik hingga kontemporer, usia perkawinan memang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum.¹²

Penjelasan diatas, antara hukum islam dan hukum positif mempunyai perbedaan memandang usia pernikahan. Hukum islam tidak menentukan batasan usia pernikahan kecuali, baligh¹³. Sedangkan hukum positif memberikan batasan bagi orang-orang yang ingin melangsungkan pernikahan.¹⁴ Dari uraian di atas saya tertarik meneliti Bagaimana hukum islam memandang usia perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas sangat perlu di teliti dan dikritisi. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

¹¹Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Muhammad Jihadul Hayat, Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Thn 2018

¹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67

¹⁴UU No. 16 Tahun 2109 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas dengan tujuan agar penelitian ini lebih mengena pada kajian dan fokus pembahasan, serta tidak melebar dari pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana pandangan hukum islam dan bagaimana pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif indonesia.

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pembahasan ini, yang pertama pada pembatasan usia pernikahan di Indonesia tinjauan Hukum islam. Yang kedua, dari masa ke masa perubahan Pembatasan usia pernikahan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan diatas, maka pokok permasalahan yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana dinamika pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif indonesia ?
2. Bagaimana pandang hukum islam terhadap pembatasan usia pernikahan ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini perlu dipaparkan kajian pustaka mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, guna terhindar dari plagiasi. Kemudian tidak hanya untuk menghindari plagiasi, dalam penelitian ini juga menunjukkan kebaruan. Yakni suatu penelitian yang benar-benar memunculkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun memiliki kesamaan tentang tema penelitian. Temuan hasil dari kajian pustaka yang sudah dilakukan sebagai berikut.

1. Penelitian tesis dengan judul analisis fiqih siyasah dusturiyah tentang batas usia perempuan dalam perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun

1974 ditinjau dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Pasca putusan MK No.22/PUU-XV/2017.¹⁵

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penentuan batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Kemudian, bagaimana analisis fikih dusturiyah terhadap penentuan batas usia minimal perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menggunakan tiga pendekatan yakni: pendekatan kontrak-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historikal approach), dan pendekatan komperatif (pendekatan komparatif). Sumber bahan hukum dalam peneltian ini diperoleh dari baha hukum primer (perundang-undangan) dan bahan sekunder (buku-buku dan jurnal) serta menggunakan metode analisis kualitatif dalam menjabarkan kandungan undang-undang dan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tersebut.

Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil foto-foto berikut: Pertama, ketentuan batas minimal usia perempuan dan laki-laki (19) tahun menimbulkan ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena memberikan peluang perempuan mengalami kerugian hak konstitusional sebagai warga negara seperti: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Kedua, islam pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal aau

¹⁵Sulistyowaati (20190 *Analisi Fiqih Siyash Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Pasca Putusan MK No 22/Pu-Xv/2017*. Tesis Magister UIN Sunan Ampel Surabaya

maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk pembantunya (ijtihadiah) sementara putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan gugatan uji materi UU Perkawinan merupakan wujud penegakan hukum syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam meningkatkan keturunan (an-Nasl) bentuk dan penolakan terhadap tindakan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan. Menghindari ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berarti menolak kerusakan (mazdarat).

2. Penelitian skripsi yang berjudul pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang dalam perspektif hukum islam.¹⁶

Penelitian ini untuk memberikan hasil atas pertanyaan bagaimana pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia minimal menikah yang ditentukan oleh undang-undang. Serta bagaimana analisis hukum islam terhadap usia minimal menikah yang ditentukan undang-undang. Disini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan hukum islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia oerkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang berbeda-beda, dalam hal ini dikatergorikan menjadi dua kelompok

Pertama, kelompok terktual konservatif yaitu mereka yang berpendapat sesuai nash dan tidak setuju dengan adanya pembatasan usia minimal menikah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, kelompok tekstual moderat yaitu mereka yang berpendapat sesuai dengan nash tetapi

¹⁶Masykuri Yasir (2017) *Pandangan Tokoh Persisi Terhadap Batasan Usia Perkawinan Yang Di Tetapkan Oleh Undang-Undang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

setuju dengan adanya pembatasan usai minimal menikah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan syarat tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Setelah dianalisis menggunakan hukum islam dalam hal ini menggunakan fikih empat mazhab dan fikih kontemporer,

Kedua, kelompok cenderung terhadap fikih kontemporer, sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada lembaga hukum yang dimiliki oleh PERSIS yaitu Dewam Hisbah supaya segera mengangkat persoalan batas usia minimal menikah dalam sidang Dewan Hisbah untuk segera menentukan fatwa hukum resmi yang nantinya akan dijadikan rujukan bagi setiap anggota PERSIS.

3. Penelitian skripsi yang berjudul analisis masalah mursalah terhadap putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.¹⁷ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab, apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan bagaimana analisis masalah mursalah terhadap putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan,

Skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai masalah mursalah dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan usia minimal menikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/XV/2017.

¹⁷Miftahul Husnah (2019) *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan batas minimal usia menikah pada pasal 7 ayat (1) UU pada putusan No.22/PUU-XV/2017 didasarkan pada: a). Terkait tindak diskriminasi: putusan sebelumnya yakni putusan No.028-029/PUU-IV/2006 dan juga pasal 1 angka 3 No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. b). Aspek kesehatan: UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. c). Aspek pendidikan: pasal 28 C UUD 1945 dan 31 ayat 2 UUD 1945. d). Terkait eksploitasi anak: angka 4 huruf d UUD 1945, pasal 26 ayat 1 dan pasal 13 UU Perlindungan anak. e). Ketentuan minimal usia perkawinan diberbagai negara. f). Tuntutan kebijakan terkait usia perkawinan: pasal 16 ayat .

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 terkait batas minimal usia menikah lebih tepat dengan masalah dari segi kebutuhan yaitu masalah dharuriyat, dasar pertimbangan Mahkamah sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yaitu memberikan solusi kepada pembentuk Undang-undang untuk menyamakan usia perkawinan dengan UU Perlindungan anak yakni 18 tahun.

Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum sejalan dengan teori masalah mursalah sebab pertimbangan hukum Mahkamah untuk memutus perkara terkait batas minimal usia menikah tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan sesuai kebutuhan kondisi masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada pembentuk Undang-undang (DPR), agar melakukan perubahan pada pasal 7 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan dengan lebih cermat dan konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukum terkait batas minimal usia menikah. Supaya perkawinan dibawah umur dapat diminimalisir dan mampu mengatasi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema sama, namun terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, rumusan masalah ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dinamika pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif indonesia, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembatasan usia pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas kandungan arti dan kandungan dari judul skripsi ini, maka perlu disampaikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Usia pernikahan

Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diijinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak dan kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. Sekarang usia pernikahan dibatasi oleh hukum dengan angka minimum 19 thn, laki-laki maupun perempuan.

2. Tinjauan Hukum islam

Tinjauan Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamikapembatasan usia pernikahan dalam hukum positif indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembatasan usia pernikahan

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi penulis, serta memperkaya dan menambah khazanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Perdata/BW dan Hukum Islam yang berkaitan dengan usia pernikahan.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan atau Referensi untuk menjaga atau mempertahankan dan meningkatkan kualitas dalam bidang hukum

H. Metodologi Penelitian

Pembahasan kerja ilmiah (skripsi), penyusun menggunakan metodologi pengumpulan data, pendekatan, dan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kepustakaan, yaitu

- a. Bahan primer : bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti, Berbagai peraturan perundang-undangan, Fikih Klasik – Kontemporer, KHI, dan lainnya.
- b. Bahan sekunder, bahan-bahan yang isinya membahas primer. Seperti, buku, jurnal dan artikel.
- c. Bahan tersier, bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti, kamus, bahan rujukan, KUHPdt, dan lainnya.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan penyusun adalah lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dan tanpa meninggalkan pendekatan sosiologis hukum, pendekatan hukum islam progresif.

Untuk lebih jelasnya penyusun menerangkan sebagai berikut:

¹⁸BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 103

a. Pendekatan Normatif,

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁹ Mengingat pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis, dan ratio legis/logika hukum (konsistensi adalah sesuatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian (kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi - undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang – peraturan pemerintah.²⁰ Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.

- 1).*Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis
- 2).*All-inclusice* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3).*Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²¹

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

¹⁹Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.85

²⁰HadinMuhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm.46-47

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2006) hlm 302-303.

Pemenenai penelitian sosiologi Hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum dalam masyarakat.

Sedikit berbeda dengan penelitian Normatif, dalam penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum tidak dapat lagi menggunakan hanya dengan satu metode penelitian atau pendekatan saja. Penelitian sosiologi hukum membutuhkan kombinasi integral dalam pengambilan kesimpulan dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian seperti ini biasa dikenal dengan penelitian multidisipliner dan penelitian interdisipliner atau penelitian transdisipliner.

c. Hukum progresif²²

Hukum progresif adalah suatu pendekatan dalam hukum yang menekankan pada perubahan sosial dan keadilan. Pendekatan ini berfokus pada perlindungan hak-hak individu, kesetaraan, dan peningkatan kualitas hidaup masyarakat. Hukum progresif juga mengakui bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Hukum progresif memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, hukum progresif mengutamakan hak-hak individu dan kesetaraan. Hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Hukum progresif juga menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

d. Hukum islam progresif

Hukum islam progresif adalah sebaaimana dijelaskan Abdullah Saed yang menguraikan bahwa Hukum islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak aliran pemikiran islam kontemporer yang

²² <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-progresif>

berupaya untuk menggabungkan konteks dan kebutuhan muslim di era modern, yang pada akhirnya untuk melestarikan semangat dan keragaman tradisi islam.²³

Pemikiran hukum islam progresif dapat dibaca terhadap isu-isu dasar yang menjadi konsennya seperti penegakan syari'ah, islam dan demokrasi, posisi kaum perempuan, relasi antar agama, islam dan hak asasi manusia, posisi kaum minoritas.

3. Analisa Data

Analisa data adalah proses terakhir dalam rentetan tugas penelitian, sebelum menulis laporan.²⁴ Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengategorisasikannya.²⁵ Analisis dilakukan agar tujuan pokok peneliti, yaitu menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis dapat dicapai. Di belakang itu, analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian atau perilaku: atau untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang fenomena, kejadian atau perilaku itu baik yang mengenai seseorang, sekelompok orang atau masyarakat.²⁶ Dalam penyusunan ini menggunakan analisa Hukum Islam, yakni menguji setiap data berdasarkan norma/kaidah hukum yang berlaku, teori hukum, asas hukum. Dalam menganalisa digunakan 3 (tiga) cara berpikir :

- a. Deduksi, yaitu dengan cara menguraikam atau membuktikan data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Dengan pijakan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang

²³ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani, *Islam Progresif dan Ijtihad*, (Yogyajakrta, Pustaka Ilmu, 2021), hlm.528

²⁴Purnawan Junadi, *Pengantar Analisis data* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm.2

²⁵Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), hlm.118

²⁶Purnawan Junadi, *Pengantar Analisis data* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm.3

berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan normatif.

- b. Induktif, yaitu cara berpikir yang beraangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷
- c. Komparasi, yaitu perbandingan antara beberapa data yang berbeda kemudian dicari persamaan-persamaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi atau membandingkan kesamaan dan perbedaan serta perubahan-perubahan pandangan terhadap suatu data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dalam pembahasan (penulisan) karya ilmiah (Skripsi) ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan (penulisan) yang sudah umum dipergunakan, yaitu dengan membagi pembahasan dalam beberapa bab dan kemudian setiap bab diuraikan (dibagi) dalam beberapa sub bab, yaitu :

1. BAB I

Bab I merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan pedoman penelitian dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: Judul Penelitian, Latar Belakang, Pembatasan Masalah, dan Rumusan Masalah. Kemudian penegasan istilah, tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian. Yang terakhir pada bab ini tentang Sistematika Pembahasan.

2. BAB II

Bab II Penelitian ini mendeskripsikan tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AnDI Offset, 1980) hlm.42

Perkawinan,Asas dan Prinsip Perkawinan, Perkawinan menurut Ulama fikih, perkawinan di bawah umur.

3. BAB III

Bab III Penelitian ini mendeskripsikan tentang Dinamika pembatasan usia pernikahan dalam hukum positif di Indonesia, Sebelum merdeka, Pasca UU No.1 tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2019

4. BAB IV

Pada bab ini menerangkan tentang pandangan hukum islam terhadap pembatasan usia pernikahan, di tinjau dari fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah

5. BAB V

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian yang sudah dilakukan, serta saran-saran yang kiranya akan dapat dipertimbangkan untuk perbaiki kedepannya